



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 03 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA SDGs
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 - b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemuktahiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan poin pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat tentang Pembentukan Relawan Pemuktahiran Data SDGs Nagari Tahun 2024
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Nagari;
11. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Wali Nagari Nagari Air Haji Barat Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023

Memperhatikan:

- a. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TENTANG PEMNBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2024

PERTAMA : Susunan Pembentukan Relawan Pemuktahiran Data SDGs Nagari Air Haji Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Relawan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertugas:

1. Mengikuti pelatihan pemuktahiran data SDGs Nagari yang bisa dilaksanakan secara daring (on Line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
2. Melakukan pemuktahiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa.
 - b. Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga.
 - c. Pendataan pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemuktahiran data SDGs Desa.
4. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, Wali Nagari dan Relawan Nagari Lainnya Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua keputusan ini, Relawan Nagari Tentang Pemuktahiran Data SDGs Nagari Tahun 2024 dan

Pemerintahan Nagari mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Pendataan Tahun 2024 Nagari Air Haji Barat.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Relawan Pemuktahiran Data Tahun 2024 berada di Kantor Wali Nagari Air Haji Barat dan segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan tijau kembali serta di perbaiki bila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapka di : AIR HAJI BARAT

Pada tanggal :02 Januari 2024

Wali Nagari Air Haji Barat



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. *Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai Laporan)*
2. *Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan*
3. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan*
4. *Kepala Dinas BPM DPPKB Kabupaten Pesisir Selatan*
5. *Bapak Camat Linggo Sari Baganti*
6. *Ketua Bamus Nagari Air Haji Barat*
7. *Yang bersangkutan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
 NOMOR : 03 TAHUN 2024
 TANGGAL : 02 JANUARI 2024
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN RELAWAN
 PEMUKTAHIRAN DATA SDGs NAGARI AIR HAJI BARAT
 TAHUN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGs
 NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	NIK	HP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	FEBY OKTAFIANTO	Pembina	1301092810890001	085278840865	Wali Nagari
2	YUNOFION A.Md	Ketua	1301032811860001	081250402935	Sekretaris Nagari
3	DEWI PARIMA ULIA	Anggota	1301095008850003	082285696709	Perangkat Nagari
4	DONI KURNIAWAN	Anggota	1301090909860002	082384381881	Perangkat Nagari
5	INDRA YENI	Anggota	1301094610890001	081267765696	Perangkat Nagari
6	LIDIAWATI	Anggota	1301094811830003	085349460152	Perangkat Nagari
7	NOFRI MARIANTI	Anggota	1301094909670001	085375900441	Perangkat Nagari
8	JHONI SETIAWAN	Anggota	1301091504840001	081374882861	Perangkat Nagari
9	ARDI	Anggota	1301092110870001	081260300626	Perangkat Nagari
10	BOBY RAHMADIAN	Anggota	1301090709840001	082284170530	Perangkat Nagari
11	YUNITA ROSNALI	Anggota	1301095909930001	082386156462	Staf Nagari

12	SISKA PERA	Anggota	1301095303930002	085364477871	Staf Nagari
13	ELMAWATI	Anggota	1301094702740001	085374707328	Kader
14	IRMA YENITA	Anggota	1301094609810001	082285898059	Kader
15	DEFINA HARYANTI	Anggota	1301096303750001	082268752402	Kader
16	KAMIL JUPRI	Mitra	1301090905850001	081266709145	Pendamping Desa
17	NASRUL	Mitra	-	081371365211	Babinsa
18	DIKI MAH PUTRA	Mitra	-	082389222515	Bhabinkamtimas

Air Haji Barat, 02 Januari 2024

WALI NAGARI AIR Haji BARAT



FEBY OKTAFIANTO